



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

Markis Uriatman, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Desa D Tegal Rejo
Kec.Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, sebagai
Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat dan surat lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 24 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 24 September 2019 dengan register perkara No. 60/Pdt.P/2019/PN.LLG yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pemohon telah menikah dengan Elsi RAHMADI dalam buku nikah No:1259/70/XI/KD/IFII/1999 pada tanggal 07 November 1999 di Palembang.
2. Bahwa benar pemohon telah dikarunia 4 orang anak:
 - 2.1 Anak Pertama RIZKY ABID NANDA
 - 2.2 Anak kedua HABIB ARAFI
 - 2.3 Anak ketiga AULIA ANNISA
 - 2.4 Anak keempat MUHAMMAD MARCHEL
3. Bahwa benar anak pemohon yang keempat atas nama MUHAMMAD MARCHEL telah memiliki Akta kelahiran dengan Nomor 1605-LU-280920017-0002 namun terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penulisan mengenai Bulan kelahiran anak pemohon yang tertulis 13 September 2017 diperbaiki menjadi 13 Juni 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar tujuan pemohon adalah ingin memperbaiki Bulan lahir anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon.

5. Bahwa benar tujuan pemohon memperbaiki untuk keperluan anak pemohon.

6. Bahwa agar permohonan ini tidak sia-sia dan guna menjadi pertimbangan Bapak maka dengan ini pemohon melampirkan:

6.1 Photocopy Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon.

6.2 Photocopy Kartu keluarga (KK) Pemohon

6.3 Photocopy Kutipan Akta kelahiran anak pemohon atas nama MUHAMMAD MARCHEL

Berdasarkan uraian diatas mohon kiranya Bapak Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk linggau berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Ditetapan secara hukum memperbaiki Akta kelahiran atas nama MUHAMMAD MARCHEL mengenai Bulan Kelahiran yang tertulis tanggal 13 September 2017 diperbaiki menjadi 13 Juni 2017.
3. Memerintahkan Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas untuk merubah Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD MARCHEL mengenai Bulan Kelahiran yang tertulis 13 September 2017 diperbaiki menjadi 13 Juni 2017 pada register yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini dibebankan kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang kuasanya di persidangan, dan setelah Surat permohonannya dibacakan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy, yaitu:

1. Photo copy Kartu tanda Penduduk (KTP) An. Markis Uriatman, diberi tanda P.1
2. Surat keterangan Domisili An. Markis Uriatman, diberi tanda P.2

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Photo copy Akta keterangan kelahiran An.anak Pemohon an.Muhammad Marchel, diberi tanda P.3
4. Photo copy Kartu keluarga (KK) An.Kepala Keluarga Markis Uriatman, diberi tanda P.4
5. Photo copy Surat nikah An. Markis Uriatman dan Elsi Rahmadia, diberi tanda P.5

Bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga formal merupakan alat bukti yang sah dalam pengajuan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat seperti tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Iwan Setiawan, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa benar pemohon telah menikah dengan Elsi RAHMADIA dan telah di karunia 4 orang anak, Anak Pertama RIZKY ABID NANDA, Anak kedua HABIB ARAFI, Anak ketiga AULIA ANNISA, Anak keempat MUHAMMAD MARCHEL
- Bahwa benar tujuan pemohon adalah ingin memperbaiki Bulan lahir anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon yang bernama MUHAMMAD MARCHEL
- Bahwa benar anak pemohon yang keempat atas nama MUHAMMAD MARCHEL telah memiliki Akta kelahiran dengan Nomor1605-LU-280920017-0002 namun terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penulisan mengenai Bulan kelahiran anak pemohon yang tertulis 13 September 2017 diperbaiki menjadi 13 Juni 2017

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan.

2. Saksi Tudjiman, memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon telah menikah dengan Elsi RAHMADIA dan telah dikarunia 4 orang anak, Anak Pertama RIZKY ABID NANDA, Anak kedua HABIB ARAFI, Anak ketiga AULIA ANNISA, Anak keempat MUHAMMAD MARCHEL
- Bahwa benar tujuan pemohon adalah ingin memperbaiki Bulan lahir anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon yang bernama MUHAMMAD MARCHEL
- Bahwa benar anak pemohon yang keempat atas nama MUHAMMAD MARCHEL telah memiliki Akta kelahiran dengan Nomor 1605-LU-280920017-0002 namun terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penulisan mengenai Bulan kelahiran anak pemohon yang tertulis 13 September 2017 diperbaiki menjadi 13 Juni 2017

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan, sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah ingin memperbaiki Akta kelahiran anak Pemohon atas nama MUHAMMAD MARCHEL mengenai Bulan Kelahiran yang tertulis tanggal 13 September 2017 diperbaiki menjadi 13 Juni 2017

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah beralasan hukum atas Permohonan Pemohon tentang memperbaiki Akta kelahiran anak Pemohon atas nama MUHAMMAD MARCHEL mengenai Bulan Kelahiran yang tertulis tanggal 13 September 2017 diperbaiki menjadi 13 Juni 2017;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan para saksi yaitu Iwan Setiawan dan Tudjiman yang keterangan para saksi tersebut bersesuaian dimana alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah ingin memperbaiki Akta kelahiran anak Pemohon atas nama MUHAMMAD MARCHEL mengenai Bulan Kelahiran yang tertulis tanggal 13 September 2017 diperbaiki menjadi 13 Juni 2017, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan cukup beralasan hukum

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Anak Pemohon dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berhubungan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta kelahiran atas nama MUHAMMAD MARCHEL mengenai Bulan Kelahiran yang tertulis tanggal 13 September 2017 diperbaiki menjadi tanggal 13 Juni 2017.
3. Memerintahkan Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas untuk merubah Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD MARCHEL mengenai Bulan Kelahiran yang tertulis 13 September 2017 diperbaiki menjadi tanggal 13 Juni 2017 pada register yang berlaku.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu Rupiah);

Demikian Ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019, oleh Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 60/Pdt.P/2019/PN Llg tanggal 24 September 2019, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6000,00;
2. Redaksi	:	Rp10000,00;
3.....P	:	Rp80.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp125.000,00;
anggihan	:	
Jumlah	:	<u>Rp258.000,00;</u>
(dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)		